

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Surakarta

Muhammad Danial, Hanifah Febriani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk menganalisis bagaimana peraturan tersebut menjamin hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terpenuhi. Metode yang digunakan yakni pendekatan empiris dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh DP3AP2KB Kota Surakarta, baik berbentuk tindakan preventif ataupun represif, sesuai ketentuan hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana dinas memberikan layanan bantuan hukum, dan bantuan terhadap akses pelayanan medis dan psikologis. serta telah sejalan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berisi mengenai perintah Allah untuk menolong sesama, dan sesuai hadis, Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dimana Nabi Muhammad SAW bersabda "Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah".

Kata Kunci : perlindungan hukum, korban, perlindungan, korban kekerasan dalam rumah tangga, surakarta

Abstract

This research aims to determine the implementation of protection for victims of domestic violence in the city of Surakarta. It is hoped that this research can explore Law Number 23 of 2004 to analyze how this regulation guarantees that the rights of victims of domestic violence can be fulfilled. The method used is an empirical approach with qualitative research. The results of the research show that the implementation of protection for victims of domestic violence by the Surakarta City DP3AP2KB, both in the form of preventive and repressive measures, is in accordance with the positive legal provisions of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence where the department provides legal aid and assistance services. on access to medical and psychological services. and is in line with Islamic law contained in the Al-Quran, Al-Maidah verse 2 which contains Allah's command to help others, and in accordance with the hadith of the Prophet Muhammad SAW which was narrated by Abu Daud where the Prophet Muhammad SAW said "Seek my pleasure by doing good to weak people."

Keywords : legal, protection for victims , domestic violence, surakarta

1. PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan inti dari kehidupan sosial di masyarakat manusia yang kompleks. Perihal ini adalah tempat di mana kasih sayang, pengasuhan anak, dan pertumbuhan pribadi berkembang. Pasangan suami istri dalam rumah tangga membangun dasar untuk kehidupan

bersama yang harmonis dan berkelanjutan, saling berbagi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan emosional, fisik, dan spiritual satu sama lain. Konsep rumah tangga telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan dinamika modern.

Di masa lampau, peran gender dalam rumah tangga mungkin lebih terpisah, suami berposisi sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Tetapi, perkembangan sosial dan ekonomi telah mengubah paradigma ini, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di antara pasangan. Walaupun tantangan kehidupan modern seperti tekanan profesional dan pribadi dapat menjadi sulit bagi banyak pasangan, komitmen yang kuat dan kemampuan untuk beradaptasi memungkinkan rumah tangga tetap menjadi tempat yang stabil dan mendukung bagi pertumbuhan optimal.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan masalah serius dan merugikan dalam masyarakat modern. Berbagai bentuk KDRT, seperti fisik, emosional, seksual, dan ekonomi, sering melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman untuk mengendalikan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Dampak KDRT terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis, menjadi salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan

Pencegahan dan penanganan KDRT sangat penting untuk melindungi korban dan menghentikan siklus kekerasan ini. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap tanda-tanda dan gejala KDRT, serta memberikan edukasi tentang hak-hak individu untuk hidup bebas dari kekerasan dalam hubungan. Dukungan sosial dan layanan yang tepat bagi korban KDRT, misalnya tempat perlindungan yang mudah diakses, konseling psikologis, bantuan hukum, dan dukungan sosial, sangat diperlukan untuk membantu korban memulai kehidupan baru yang lebih aman dan mandiri.

Indonesia sendiri mempunyai peraturan perundang-undangan perihal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dengan adanya undang-undang ini, besar harapan penanganan kasus KDRT menjadi lebih terstruktur dan efektif. Dengan implementasi yang baik, harapannya adalah semakin banyak korban yang mendapatkan bantuan, perlindungan, dan dukungan untuk memulihkan kehidupan mereka dan mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.¹

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga disusun dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Didalam Undang-

¹ Bima Guntara, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1 No 12 Januari 2023, hal. 1639-1644.

Undang ini menetapkan tata cara penanganan kasus KDRT secara hukum, misalnya prosedur pengajuan permohonan perlindungan, pemberian sanksi kepada pelaku, dan mekanisme rehabilitasi bagi korban. Seluruh proses penanganan kasus KDRT dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan non diskriminasi, serta melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang berperan dalam memberikan perlindungan, layanan, dan pendampingan kepada korban KDRT. Dengan ini, undang-undang ini menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.²

Penelitian tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki dimensi yang penting, mengingat dampak yang buruk baik pada individu maupun masyarakat. Pertama-tama, penelitian ini krusial karena mengungkapkan luasnya masalah sosial yang seringkali tidak terlihat. Melalui pemahaman mendalam tentang pola, dinamika, dan faktor-faktor yang memicu KDRT, penelitian ini dapat menyoroti esensi masalah yang seringkali diabaikan atau dianggap sepele.

Dari latar belakang di atas, ada banyak kasus yang menangani perihal masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena itu kemudian penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul: “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM DALAM RUMAH TANGGA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEULUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA SURAKARTA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”.

2. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian empiris, artinya penelitian didasari atas pengumpulan data lapangan sebagai sumber utama, yaitu hasil wawancara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Metode empiris digunakan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam interaksi sosial dan kehidupan masyarakat.³ Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan dan pengalaman para pihak yang terlibat. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

² Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Kencana, hal. 260.

³ Bambang Sunggno, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 43.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta bertanggung jawab mendukung Walikota Surakarta dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Perihal ini meliputi berbagai upaya dalam penanganan, pencegahan, perlindungan hukum, hingga pemenuhan hak korban KDRT, dengan tujuan membantu korban memperoleh hak mereka hingga memberi perlindungan hukum yang diperlukan.

Layanan yang dinas berikan terhadap korban KDRT diantaranya dinas memberikan layanan hukum, sosial, dan juga medis. Dinas juga bekerja sama dengan lembaga pemerintahan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Polisi, dan lembaga lainnya yang berada dibawah Walikota. Termasuk juga dengan layanan medis, pihak DP3AP2KB juga menjalin kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit. Selain itu juga dari pihak DP3AP2KB juga menyediakan layanan konseling dengan pihak yang ahli didalam bidangnya, dalam layanan ini ada beberapa alur penanganan dalam menangani kasus yang dimulai dengan menerima laporan, setelah kemudian identifikasi, selanjutnya assesment, hingga sampai pada tindakan apa yang harus dijalani perihal kasus yang diterima.⁴

Dalam prosedur penanganannya, dinas memberikan fasilitas berupa layanan pengaduan berbasis online dan offline sehingga memudahkan bagi para pihak untuk menghubungi kami. pertama dinas mendapatkan aduan dari pihak korban melalui pelayanan online seperti instagram ataupun dari aplikasi Solo Destination, setelah mendapatkan laporan dari pihak korban, lembaga akan mengirimkan tenaga ahli ke lokasi yang pihak korban berikan kemudian dinas akan melakukan assesment serta menentukan tindakan apa yang perlu diberikan terhadap korban. adapun dengan cara offline yang mana korban langsung datang ke lembaga dimana tahapan-tahapan yang sama seperti dengan pengaduan online.⁵

Adapun mengenai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap korban KDRT, Penulis melakukan penelitian di DP3AP2KB Kota Surakarta guna mengetahui apa saja Perlindungan yang diberikan dan didapatkan korban KDRT, yakni:

Layanan Pengaduan Masyarakat. Korban bisa mengunjungi layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bersama wali mereka, atau melaporkan kejadian kekerasan melalui telepon, media sosial, atau website dp3ap2kb.surakarta.go.id. Mereka bisa

⁴ Kristanovareza Adi Perdana, Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara Pribadi, Surakarta, 8 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

⁵ Kristanovareza Adi Perdana, Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara Pribadi, Surakarta, 8 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

mendapatkan bantuan dari satgas PPA di kelurahan mereka untuk melaporkan kekerasan tanpa rasa takut atau malu.

Melakukan reintegrasi social. Proses reunifikasi antara korban dengan keluarga bertujuan memastikan korban diterima kembali dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, hingga memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak mereka. Pihak lembaga akan melakukan reintegrasi sosial terhadap korban agar korban dapat menjalankan kehidupannya dengan normal lagi melalui cara yang diantaranya seperti melakukan sosialisasi dimasyarakat.⁶

Menyediakan Penampungan Sementara. Penampungan Sementara bertujuan untuk melindungi korban KDRT dari ancaman atau intimidasi dari pelaku maupun pihak yang dianggap memberikan ancaman dengan memberikan tempat perlindungan sementara bagi korban. Lembaga menyediakan tempat perlindungan sementara bagi korban yang apabila korban merasa mendapatkan ancaman dari pelaku ataupun pihak lain yang bersangkutan, tempat perlindungan sementara ini ditujukan agar korban dapat merasa aman.⁷

Pemberian Layanan Bantuan Hukum. DP3AP2KB Kota Surakarta menyediakan pemberian layanan yang didampingi oleh pengacara, LSM, hingga lembaga penegak hukum, meliputi konsultasi hukum, penerbitan surat perintah perlindungan, pelaksanaan kuasa, representasi korban, dan pendampingan dalam proses peradilan. Layanan tersebut diberikan apabila korban menghendak membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Lembaga juga memfasilitasi bagi korban yang memerlukan bantuan hukum secara gratis, bantuan yang diberikan juga bermacam-macam, seperti, konsultasi mewakili korban, dan juga mendampingi korban berperkara di Pengadilan apabila korban menginginkan kasusnya dibawa keranah hukum.⁸

Layanan Bantuan Kesehatan. DP3AP2KB Kota Surakarta telah bekerja sama dengan layanan kesehatan seperti layanan psikologis, layanan medis di RSUD Kota Surakarta. Layanan-layanan ini bertujuan untuk memulikan fisik hingga psikis korban KDRT. Lembaga memberikan layanan bantuan kesehatan bagi korban yang mengalami kekerasan secara psikis maupun fisik secara gratis, dikarenakan BPJS Kesehatan tidak memberikan bantuan kesehatan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh

⁶ Kristanovareza Adi Perdana, Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara Pribadi, Surakarta, 8 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

⁷ Kristanovareza Adi Perdana, Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara Pribadi, Surakarta, 8 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

⁸ Kristanovareza Adi Perdana, Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara Pribadi, Surakarta, 8 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

KDRT.⁹

Mediasi. Mediasi yakni proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melibatkan pihak yang bersangkutan dan mediator sebagai pihak netral yang membantu mereka mencapai kesepakatan secara sukarela. Tujuan mediasi untuk memfasilitasi dialog, mempromosikan pemahaman, hingga menciptakan solusi yang bisa diterima.

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat beberapa beberapa faktor yang menghambat penanganannya, diantaranya:

Pelaku (korban) merasa malu. Korban merasa segan apabila melaporkan permasalahan KDRT yang terjadi kepadanya dan menganggap bahwa KDRT adalah sebuah aib yang seharusnya orang lain tidak mengetahuinya. Banyaknya anggapan masyarakat bahwa permasalahan KDRT merupakan permasalahan yang wajar terjadi didalam suatu keluarga yang tidak sepatutnya orang lain mengetauai tentang itu.¹⁰

Kurangnya sumber daya manusia. Banyaknya kasus KDRT yang harus ditangani tidak setara dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, yang berdampak pada rendahnya kapasitas penanganan dan pendampingan korban.¹¹

3.2 Analisis peran DP3AP2KB dalam memberikan perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tagga ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Menurut Sistem Hukum Positif. Perlindungan hukum yakni sebuah konsep yang sangat utama dalam memastikan setiap individu mendapatkan hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum dan tidak menjadi korban dari tindakan yang tidak adil. Perlindungan hukum sendiri melibatkan beragam mekanisme dan institusi yang dirancang guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan keadilan bagi semua orang, tanpa pandang status sosial.

Perlindungan hukum bisa terbagi atas dua jenis utama, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Kedua jenis perlindungan ini memiliki tujuan hingga mekanisme yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membangun sistem hukum yang adil dan efektif.

⁹ Kristanovareza Adi Perdana, Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara Pribadi, Surakarta, 8 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Kristanovareza Adi Perdana, Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara Pribadi, Surakarta, 8 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

¹¹ Kristanovareza Adi Perdana, Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara Pribadi, Surakarta, 8 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

Perlindungan hukum secara preventif terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum itu terjadi. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum preventif tercermin dalam perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang memberikan perlindungan kepada korban dan mengatur tindakan yang tidak patut dilakukan.¹²

Upaya Preventif. Perlindungan hukum preventif dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercermin dalam formulasi terkait perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana KDRT. Perihal ini meliputi pembatasan terhadap perilaku yang tidak semestinya dilakukan dan memberi perlindungan kepada korban. Implementasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga melibatkan berbagai langkah konkret untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, seperti:¹³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). ketentuan preventif untuk mencegah terjadinya KDRT berdasar UU PKDRT:

Pasal 11 : Menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 12 : Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta bahaya dan konsekuensi hukum dari KDRT

Pasal 14 : Mengatur tentang pembentukan lembaga-lembaga perlindungan korban KDRT. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-undang ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa aspek preventif yang terkandung di dalamnya antara lain:

Pasal 59 : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang mengalami kekerasan, termasuk upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak dasar yang harus dilindungi, dengan beberapa pasal yang bersifat preventif, seperti: Pasal 9 : Menjamin hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pasal 58 : Pemerintah mengatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi secara hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental selama dalam

¹² Syahrul Ramadhon, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif", Jurnal Analisis Hukum, Nomor 2 September 2020, hal 210.

¹³ Ibid, hal 211

perawatan orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab atas mereka. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 : Undang-undang ini menetapkan batasan usia minimum untuk menikah, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai langkah preventif untuk mencegah pernikahan anak yang mudah terpengaruhi kekerasan dan eksploitasi.

Upaya Represif. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT melalui tindakan hukum yang bersifat penindakan bertujuan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh korban. Jenis perlindungan hukum ini merupakan upaya terakhir dari sistem hukum, seperti denda, penjara, hingga hukuman lainnya yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran. Perihal ini tercermin dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksi pidana bisa diberlakukan jika melanggar Undang-Undang tersebut.¹⁴ Menurut Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan sementara yakni bantuan langsung yang diberikan oleh kepolisian, lembaga sosial, hingga pihak lain sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan.

Berikut adalah beberapa upaya represif yang pemerintah lakukan terhadap korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perlindungan terhadap korban Pasal 36 : Aparat kepolisian berwenang untuk melakukan penahanan pelaku KDRT jika ditemukan bukti yang cukup dan korban berada dalam keadaan terancam. Perintah Perlindungan Pasal 28 : Korban atau pihak lain atas nama korban bisa mengajukan banding kepada pengadilan untuk mengeluarkan perintah perlindungan. Perintah Perpajangan Masa Perlindungan Pasal 32 : Pengadilan dapat menetapkan perpanjangan masa Perlindungan setelah melalui persidangan, yang memberikan perlindungan lebih lama kepada korban.. Pelayanan Kesehatan dan Psikologis

Pasal 39 : Korban KDRT berhak mendapatkan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis dari lembaga terkait untuk memulihkan kondisinya.

Bantuan Hukum. Pasal 10 : Korban KDRT berhak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah dan lembaga bantuan hukum. Tempat Aman Pasal 22 : Pemerintah dan masyarakat wajib menyediakan tempat aman bagi korban KDRT yang membutuhkan perlindungan segera. Pemulihan Korban Pasal 39 : Pemerintah menyediakan layanan pemulihan bagi korban KDRT yang meliputi layanan medis, psikologis, dan sosial.. Penegakan Sanksi. Pasal 44 : Pelaku KDRT yang melanggar perintah perlindungan bisa dijatuhkan sanksi pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹⁴ Ibid, hal 212.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Islam. Dalam kehidupan berkeluarga, umat Islam diwajibkan mencontoh segala perihal baik dalam menerapkan nilai-nilai Islam, misalnya menanamkan sikap baik, bersikap baik kepada sesama, saling mencintai dan mengasihi, menghormati hak anak untuk hidup, mengharga sesama anggota keluarga, memberi pendidikan akhlak yang baik secara komprehensif, melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, hingga bertindak adil dan baik.¹⁵

Dalam Islam, aspek hukum pidana materiil meliputi tindakan yang diatur oleh syariat sebagai tindak pidana. Allah SWT sudah menetapkan berbagai jenis perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan, misalnya pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, hingga kekerasan seksual. Fikih dalam bidang jinayah juga mengatur tindakan pencegahan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman sesuai tingkat kejahatan, karena ketentuan ini diciptakan Allah untuk kebaikan umat manusia. Dasar hukum perlindungan preventif korban KDRT bisa diuraikan melalui beberapa prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad ulama, berikut berbagai dasar yang berhubungan:

Al- Qur'an. Surah An-Nisa (4) Ayat 1 "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Surah An-Nisa (4) Ayat 34. "Para laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian dari mereka (para laki-laki) atas sebahagian yang lain (para wanita), dan karena mereka (para laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

An-Nahl (16) Ayat 90 "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang berhubungan denganmu, dan Dia melarang dari perbuatan

¹⁵ Ibid

keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar supaya kamu selalu ingat.”

Hadist. Larangan Terhadap Kekerasan Hadist dari Jabir bin Abdullah :

“Sabda Rasulullah SAW mengajarkan ‘Bertakwa kepada Allah dalam berhubungan dengan wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil tanggung jawab atas mereka dari Allah, dan menjaga kemaluan mereka dengan mematuhi ajaran Allah.”

Perlakuan Baik Terhadap Istri. Hadist dari Abu Hurairah:

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi).

Hadist ini menegaskan bahwa standar kebaikan seorang Muslim diukur dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya

Menghindari Kekerasan Fisik. Hadist dari Abdullah bin Zam’ah: “Sabda Rasulullah SAW mengingatkan agar seseorang tidak memperlakukan istrinya dengan kasar seperti memperlakukan budak, tetapi pada akhirnya ia tetap berhubungan intim dengannya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist ini dengan tegas melarang kekerasan fisik terhadap istri, mengingatkan tentang kesetaraan dan penghormatan dalam hubungan suami istri.

Menjaga Kasih Sayang dalam Rumah Tangga. Hadist dari Aisyah RA: “Aisyah berkata, ‘Rasulullah SAW tidak pernah memukul istri-istrinya, tidak juga pelayan-pelayannya. Beliau hanya berjihad di jalan Allah.” (HR. Mulsim). Hadist ini menunjukkan teladan dari Rasulullah SAW yang tidak pernah menggunakan kekerasan dalam rumah tangganya.

Mendorong Penyelesaian Konflik dengan Baik. Hadist dari Abu Hurairah: “Sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa keimanan seorang mukmin yang paling utama adalah yang memiliki akhlak yang baik. Dan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya.” (HR. Tirmidzi). Hadist ini mendorong penyelesaian konflik dengan cara yang baik dan menunjukkan bahwa perilaku baik terhadap istri adalah tanda iman yang sempurna.

Ijtihad Ulama. Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah: Lembaga fatwa ini telah menegaskan bahwa kekerasan didalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Mereka juga mendorong peran negara dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban dan menghukum pelaku kekerasan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menegaskan bahwa KDRT yakni tindakan yang hukumnya adalah haram dan mendorong pihak berwenang untuk memeberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. MUI juga menegaskan bahwa pentingnya pendidikan agama yang mengajarkan kasih sayang dan

penghormatan terhadap sesama.

Adapun perlindungan melalui upaya represif, Dalam hukum Islam ada dua konsep yang sering digunakan untuk tindak pidana, yakni jarimah dan jinayah. Jarimah merujuk atas larangan-larangan syariah yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir oleh Allah. Sementara, jinayah merujuk atas perbuatan yang dilarang oleh syariah. Namun sebagian besar fuqaha menggunakan istilah jinayah khusus untuk perbuatan-perbuatan yang melibatkan kekerasan fisik terhadap jiwa atau anggota tubuh. Ada juga pendapat fuqaha yang membatasi penggunaan istilah jinayah hanya pada jarimah hudud dan qisas, yang merupakan tindak pidana yang memiliki hukuman yang ditentukan secara khusus dalam syariah Islam.¹⁶

Hukuman bagi pelaku kejahatan selain kematian yakni: Hukuman Pokok adalah qishas, yang berlaku terhadap pelaku penganiayaan dengan syarat tindakan itu bisa dilakukan persis seperti yang dilakukan terhadap korban, dan tidak mengancam nyawa pelaku. Hukuman alternatifnya yakni Takzir, yang bertujuan untuk mendidik. Imam Malik berpendapat pelaku penganiayaan yang disengaja dapat dijatuhi Takzir, baik qishas tidak bisa diterapkan, maupun dalam situasi dimana ada penghalang untuk pemaafan atau perdamaian. Tujuannya untuk mencegah kejahatan dan memberikan efek jera, sehingga orang tidak melakukan kejahatan. Jika qishas tidak bisa diterapkan, maka pelaku berkewajiban membayar diyat, yang merupakan ganti rugi berupa harta benda yang wajib dibayarkan karena kejahatan yang dilakukan. Diyat ini diberi pada korban atau wali korban sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan. Perihal ini dianggap sebagai bentuk penggantian pidana karena prinsip pemaafan yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah.¹⁷

4. PENUTUP

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh DP3AP2KB yang diberikan kepada korban diantaranya : dinas melakukan reintegrasi sosial, menyediakan penampungan sementara, pemberian layanan bantuan hukum, layanan bantuan kesehatan, mediasi antar pihak, dan advokasi bagi para korban KDRT Oleh sebab itu perlindungan terhadap korban KDRT yang ditangani oleh DP3AP2KB Kota Surakarta telah berjalan baik, telah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga korban mendapat penanganan yang sesuai serta seluruh hak korban terpenuhi. Begitu juga dengan pelaksanaan perlindungan korban KDRT yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Surakarta telah sesuai dengan ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

¹⁶ Muhammad Ibn Muhammad Abu Syubibah, 1990, Al-Hudud fi al-Islam, Kairo, Dar al-Qalam, hal 198.

¹⁷ Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Mahkamah, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hal 47

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Juga telah sesuai dengan ditinjau dari hukum Islam, dimana Al-Quran surat An-Nahl Ayat 90 yang menjelaskan mengenai berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan juga hadist Rasulullah SAW mengenai berbuat baik kepada yang lemah.. Hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam pelaksanaan perlindungan korban KDRT menunjukkan upaya yang dilaksanakan DP3AP2KB Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bima Guntara, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1 No 12 Januari 2023, hal. 1639-1644.
<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma>
- Ruslan Renggong, 2017, Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Kencana, hal. 260.
- Bambang Sunggno, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 43.
- Kristanovareza Adi Perdana, Konselor Perlindungan Perempuan dan Anak, Wawancara Pribadi, Surakarta, 8 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.
- Syahrul Ramadhon, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif”, Jurnal Analisis Hukum, Nomor 2 September 2020, hal 210.
- Muhammad Ibn Muhammad Abu Syubibah, 1990, Al-Hudud fi al-Islam, Kairo, Dar al-Qalam, hal 198.
- Didi Sukardi, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Mahkamah, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hal 47
<http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.287>